

BANTUAN HUKUM – MASYARAKAT MISKIN

2017

PERDA KABUPATEN GROOGAN NO. 9, LD 2017/NO. 9, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

- ABSTRAK :
- Agar akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat, diperlukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat Kabupaten Grobogan yang tidak mampu.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2013; PERDA PROV. JATENG No. 7 Tahun 2014.
 - Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan mengenai : asas penyelenggaraan bantuan hukum; penyelenggaraan bantuan hukum; hak dan kewajiban; tata cara pemberian bantuan hukum; penyaluran dana bantuan hukum; pelaporan; larangan dan sanksi administratif; pendanaan; dan pengawasan. Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan dokumen yang berkenaan dengan Perkara. Pemberi Bantuan Hukum dilarang: menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 September 2017.